

### KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA



## PALEMBANG

DAN

### UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA **TENTANG** PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 1044/R.E.42/Univ. PGRI Palembang/2016

Nomor: 2169 /UN40/DN/2016

Pada hari ini, selasa tanggal lima belas bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas (15-3-2016), bertempat di Bandung, telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang untuk selanjutnya disebut Kesepakatan, oleh dan antara:

- UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) PALEMBANG, sebagai perguruan tinggi swasta, berkedudukan di Palembang, Jalan Ahmad Yani, Lorong Gotong Rayong 9/10 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh Dr. H. Syarwani Ahmad, M.M., selaku Rektor Universitas PGRI Palembang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 345/C.1/YPLP PT-PGRI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Bhakti 2013-2017, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan
- II. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, berkedudukan di Bandung, Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154, Jawa Barat, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh Prof. H. Furgon, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan MWA Nomor 10/KEP/MWAUPI/2015 tentang Pemberhentian dan Penetapan Rektor UPI Masa Bhakti 2015-2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan ini dapat disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah kerja Kopertis II meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bengitulu dan Bangka Belitung;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal peningkatan Tri Dharma perguruan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal I MAKSUD DAN TUJUAN

- (I) Maksud Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat keria sama PARA PIHAK yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi yang dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (II) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk terwujudnya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan PARA P!HAK yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.

### Pasa! 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini melipuli :

- Perbaniuan tenaga pengajar;
- b. Pembinaan dan Pengembangan staf pengajar/pemagangan;
- c. Pelaksanaan bantuan teknis dalam pengembangan pendidikan program studi;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan praktikum bersama;
- e. Pelaksanaan dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama;
- f. Penyediaan sumber belajar secara online; dan
- g. Kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA:
  - a. Bersedia memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

- b. Menyiapkan dosen dan panitia dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- Menyiapkan administrasi dan konsep kegiatan untuk kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia membantu menyiapkan instruktur, pemateri, modul dalam pelatihan, workshop, seminar, dan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### Pasa! 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PARA PIHAX dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

### Pasai 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PiHAK.
- (2) PARA PIHAK harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Kesepakatan ini selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan ini.
- (4) Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan itdak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Kesepakatan ini, dengan

ketentuan Kesepakatan ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.

#### Pasal 6 PEMBIAYAAN

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

# Pasai 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari temyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Kesepakatan ini, maka PARA P!HAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pacal 8 TINDAK LAHJUT

Setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini, PARA PIHAK harus segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Keerdinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Kesepakatan ini dengan perjanjian teknis;
- b. Menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Kesepakatan ini; dan
- c. Perjanjian teknis harus sudah dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini.

#### Pasal 9 EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan ini yang dilakukan secara berlahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Kesepakatan ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program Kesepakatan pada tahun-tahun berikutnya.

### Pasal 10 Ketentuan lain-lain

(1) Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PiHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

#### Pasal 11 PENUTUP

- (1) Kesepakatan ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bandung pada tanggal diawal Kesepakatan ini. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama. 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

Dr. H. Syarwani Ahmed, M.M.

A TOP OF THE PROPERTY OF THE P

Prof. H. Furgon, MA., Ph.D. A